

# Pembinaan JF Analisis Perdagangan

Sosialisasi Permendag Nomor 4  
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis  
JF Analisis Perdagangan

KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

Biro Organisasi dan Kepegawaian

2021

# Latar Belakang



- Adanya Penataan Organisasi yang berdampak pada penataan ASN-PNS pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- Adanya Kebijakan Penguatan dan pengembangan PNS dalam Jabatan Fungsional.
- Dalam rangka pengembangan karier dan profesionalisme serta peningkatan kinerja organisasi.

# Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
- PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- PermenPANRB Nomor 68 Tahun 2020 tentang JF Analisis Perdagangan
- Permendag Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis JF Analisis Perdagangan



# JF Bidang Perdagangan

## JF Kemetrolgian

- PermenPANRB 32/2014
- Permendag 83/2019

**Penera**

- PermenPANRB 33/2014
- Permendag 83/2019

**Pengamat Tera**

- PermenPANRB 34/2014
- Permendag 83/2019

**Pranata Lab  
Kemetrolgian**

- PermenPANRB 35/2014
- Permendag 83/2019

**Pengawas  
Kemetrolgian**

- PermenPANRB 37/2014
- Permendag 83/2019

**Penguji Mutu  
Barang**

- PermenPANRB 67/2020
- Permendag 21/2020

**Analisis Investigasi  
dan Pengamanan  
Perdagangan**



**Negosiator  
Perdagangan**

- PermenPANRB 44/2020
- Permendag 94/2020

**Pengawas  
Perdagangan**

- PermenPANRB 45/2020
- Permendag 82/2020

**Pemeriksa  
Perdagangan  
Berjangka  
Komoditi**

- PermenPANRB 56/2020
- Permendag 77/2020

**Penjamin Mutu  
Produk**

- PermenPANRB 69/2020
- Permendag 3/2021

**Analisis Perdagangan**

- PermenPANRB 68/2020
- Permendag 4/2021

# JF Analis Perdagangan


<b>Instansi Pembina</b>	<b>Kementerian Perdagangan</b>
<b>Rumpun Jabatan</b>	<b>asisten professional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan</b>
<b>Unit Pembina di Kemendag</b>	<b>Biro Organisasi dan Kepegawaian</b>

<b>Nama Jabatan</b>	<b>Analisis Perdagangan</b>
<b>Jenjang</b>	<b>Keahlian</b>
<b>Kualifikasi Pendidikan</b>	<b>Minimal S1 / Diploma IV bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk</b>
<b>Tugas Jabatan</b> 	melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan nonperizinan Perdagangan, Pengelolaan Ekspor dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen.

# Kedudukan dan Jenjang Jabatan JF Analis Perdagangan

## Kedudukan

1. Instansi Pemerintah (Pusat dan daerah)
2. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor atau pemberdayaan konsumen



# Unsur Kegiatan

Unsur	Sub Unsur	Unit Terkait
 <p data-bbox="254 585 637 742">Analisis Perdagangan</p> 	Pembinaan Perdagangan atau perlindungan konsumen	Umum
	Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	Ditjen PDN
	Pengelolaan Ekspor dan Impor	Ditjen Daglu
	Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi	Ditjen PDN
	Pemberdayaan Konsumen	Dit. PK
	Pengembangan Promosi Perdagangan	Ditjen PEN
	Pelayanan informasi perdagangan	Umum
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	


# PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

## Pengangkatan Pertama

untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional dari Calon PNS

## Promosi

termasuk dalam kelompok rencana suksesi dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi organisasi



## Perpindahan dari jabatan lain


pengangkatan PNS semula menduduki jabatan lain seperti JA atau JPT karena perubahan organisasi, mutasi atau perpindahan

## Penyesuaian/ *inpassing*

Untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu

# PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

(Surat Edaran Menteri Perdagangan tentang Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*)



# PENGEMBANGAN KOMPETENSI

## Pendidikan

Pengembangan Kompetensi melalui pendidikan formal dilaksanakan melalui pemberian tugas belajar.



## Pelatihan

Dilaksanakan oleh Pusdiklat Kemendag melalui jalur:

1. Klasikal
  - a. Pelatihan
  - b. Seminar
  - c. Kursus
  - d. *Maintain rating*
2. nonklasikal
  - a. *e-learning*
  - b. *blended learning*
  - c. bimbingan di tempat kerja
  - d. pelatihan jarak jauh
  - e. magang (*on the job learning*)
  - f. Pertukaran PNS dengan pegawai swasta

Terdiri dari:

1. Pelatihan Teknis
2. Pelatihan Fungsional per jenjang

Pelatihan Fungsional per jenjang wajib diikuti paling lama 3 tahun sejak diangkat dalam JF Analisis Perdagangan

# Penilaian Kinerja JF

Penilaian kinerja dilakukan dengan cara menggabungkan nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja

1. SKP: target kinerja (Angka Kredit) setiap tahun yang diambil dari butir kegiatan untuk masing-masing jenjang JF
2. Analis Perdagangan harus menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan di awal tahun.
3. SKP yang disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai
4. Hasil penilaian SKP ditetapkan sebagai capaian SKP

Penilaian perilaku kerja: membandingkan standar perilaku kerja dalam jabatan dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan



# Unsur kegiatan tugas JF Analisis Perdagangan yang dapat dinilai AKnya

## Analisis Perdagangan

- Pembinaan Perdagangan atau perlindungan konsumen
- Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Perdagangan atau Perlindungan Konsumen
- Pengelolaan Ekspor dan Impor
- Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi
- Pemberdayaan Konsumen
- Pengembangan Promosi Perdagangan
- Pelayanan informasi perdagangan
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan atau Perlindungan Konsumen

## pengembangan profesi

- perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas
- pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas
- penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang tugas;
- penyusunan standar/pedoman/Juklak/Juknis di bidang Analisis Perdagangan
- kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina

## penunjang

- pengajar/pelatih/pembimbing di bidang tugas
- keanggotaan Tim Penilai/tim Uji Kompetensi
- perolehan penghargaan/ tanda jasa
- perolehan gelar/ijazah lainnya
- pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Analisis Perdagangan

- melaksanakan kegiatan 1 tingkat di atas jenjang jabatannya, AK yang diperoleh sebesar 80% dari AK setiap butir kegiatan
- melaksanakan kegiatan 1 tingkat di bawah jenjang jabatannya, AK yang diperoleh sebesar 100% dari AK setiap butir kegiatan.



# Target AK Per Tahun

Kategori	Jenjang	Target dan Capaian AK per Tahun			
		Minimal	Maksimal (150%)	Pangkat Puncak	Jika belum ada Formasi
Keahlian	Ahli Utama	50	75	25	
	Ahli Madya	37,5	56,25		30
	Ahli Muda	25	37,5		20
	Ahli Pertama	12,5	18,75		10



# PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN DAN MENGUSULKAN AK



Jenjang	Instansi	Pjb yang Mengusulkan AK	Pjb yang Berwenang Menetapkan AK
Analisis Perdagangan Utama	Instansi Pembina Instansi Pusat Instansi Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan pada Instansi pusat</li><li>pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi daerah</li></ol>	Sekretaris Jenderal
Analisis Perdagangan Ahli Pertama - Analisis Perdagangan Ahli Madya	Instansi Pembina Perwakilan LN	pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
Analisis Perdagangan Ahli Pertama - Analisis Perdagangan Ahli Madya	Instansi Pusat Instansi Daerah	pejabat tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat/Instansi Daerah selain Instansi Pembina	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian

# Kenaikan Pangkat

Persyaratan Usulan kenaikan pangkat:

- a. memenuhi jumlah AK kumulatif yang ditentukan
- b. memenuhi syarat kinerja dan **hasil kerja minimal** yang ditentukan
- c. paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
- e. masih dalam jenjang jabatan yang sama

1. JF Analis Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang paling tinggi 20% dari AK yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
2. JF Analis Perdagangan yang memiliki AK melebihi AK yang disyaratkan, kelebihan AK tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.



# Kenaikan Jenjang Jabatan



## Persyaratan Kenaikan Jenjang:

- memenuhi jumlah AK kumulatif yang ditentukan
  1. Bagi yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya **wajib** melaksanakan kegiatan pengembangan profesi sebanyak 6
  2. Bagi yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Utama **wajib** melaksanakan kegiatan pengembangan profesi sebanyak 12
- telah memenuhi syarat kinerja dan **Hasil Kerja Minimal** yang ditentukan
- paling singkat telah 1 tahun dalam jabatan terakhir
- lulus uji kompetensi
- setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
- tersedia formasi

# PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

## a. mengundurkan diri

- harus disampaikan secara tertulis kepada PPK dengan menyertakan alasan.
- dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari PyB
- tidak dapat diangkat kembali sebagai JF Analis Perdagangan

## b. diberhentikan sementara sebagai PNS

## c. menjalani cuti di luar tanggungan negara

## d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan

## e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan lain

- Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana


## f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

- tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki JF
- tidak memenuhi Standar Kompetensi



# Organisasi Profesi

- Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan wajib memiliki 1 organisasi profesi.
- Setiap Analisis Perdagangan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan.
- Pembentukan organisasi profesi Analisis Perdagangan diinisiasi oleh JF Analisis Perdagangan dan difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- Pembentukan Organisasi Profesi dilaksanakan paling lama tahun 2025.



The background of the slide features a stylized illustration of a person in a dark suit and white shirt. The person's hands are visible, holding a pair of black-rimmed glasses in their right hand and a magnifying glass in their left hand. They appear to be examining several documents, each with a dark header containing the letters 'CV' in white. The documents have horizontal lines representing text. The overall scene is set against a light green background.

## Yang harus disiapkan Unit pengguna

- Menghitung Kebutuhan JF dan menyampaikan ke Kemendag untuk mendapat rekomendasi
- Menyampaikan kebutuhan JF dan rekomendasi dari Kemendag untuk ditetapkan KemenPANRB
- Memetakan PNS yang Memenuhi Syarat
- Menyampaikan Usulan Peserta Ukom *Inpassing* setelah mendapat penetapan kebutuhan *inpassing* dari KemenPANRB

# Terima Kasih



**Biro Organisasi  
dan Kepegawaian**  
Kementerian Perdagangan



★ Profesional 🇮🇩 Melayani 🇮🇩 Integritas 💡 Inovasi 🤝 Sinergi